



ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 3135/PID.B/2014/PN.MDN

Sondy Raharjanto*, Madiasa Ablisar**, dan Sunarmi**

* Program Studi (S2) Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara
Jalan Universitas No. 4, Kampus USU, Medan
Email: rjsondy@gmail.com

ABSTRACT

Acts against the law in civil law are different from acts against criminal law, as well as the concept of accountability. Where the solution process has its own system. In this study, examines court decisions where the civil context is resolved in the criminal realm. The panel of judges who examined the decision at the Medan District Court with No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn decided to release the Defendant from the indictment according to the concept of acquittal. The decision of the Medan District Court, which was appointed as the object of this research, is about the process of consideration in making decisions that give consideration that the case is a civil case, so that the defendant's actions are not criminal acts.

Keywords : *Civil, criminal, free.*

ABSTRAK

Perbuatan melawan hukum dalam perdata berbeda dengan perbuatan melawan hukum pidana, begitu juga konsep pertanggungjawabannya. Dimana proses penyelesaiannya memiliki sistem masing-masing. Dalam penelitian ini, mengkaji putusan pengadilan dimana konteks keperdataan diselesaikan dengan ranah pidana. Majelis hakim yang memeriksa putusan di Pengadilan Negeri Medan dengan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn memutuskan melepaskan Terdakwa dari dakwaan sebagaimana konsep putusan lepas. Putusan Pengadilan Negeri Medan ini yang diangkat sebagai objek penelitian ini tentang proses pertimbangan dalam mengambil keputusan yang memberikan pertimbangan bahwasanya kasus tersebut adalah kasus keperdataan, sehingga perbuatan terdakwa bukanlah merupakan tindak pidana.

Kata Kunci: Perdata, pidana, bebas.

1. Pendahuluan

Bilamana sebuah perkara perdata menjadi pidana. Pada dasarnya, setiap pihak yang merasa dirugikan bisa saja melaporkan kepada pihak berwajib untuk dilakukan proses pidana meski sesungguhnya pihak yang melanggar perjanjian tidak memiliki iktikad buruk. Namun bagaimana pun, penegak hukum tetap harus jeli dan bijak untuk memutuskan apakah perkara tersebut dapat ditindaklanjuti sebagai pidana atau tidak. Dalam penelitian ini akan dianalisis dan dikaji putusan

pengadilan yang seyogyanya kasusnya adalah kasus perdata, akan tetapi ditarik menjadi hukum pidana.

Sebagai contoh dalam penelitian ini akan membahas Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn., tertanggal 15 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001K/PID/2016, tertanggal 10 November 2016, dengan kronologis sebagai berikut¹ :

Terdakwa "E.H.H., baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan Terdakwa "F.H.H", pada tanggal 11 Mei 2012 sekitar 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei 2012, bertempat di RM. Garuda Jalan Simpang S.Parman, Medan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Mereka Yang Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan, Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang" sebagaimana dimaksud Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana, atau "Mereka Yang Melakukan dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" sebagaimana dimaksud Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPPidana. Kejahatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Saksi Korban Sjarkiah Ernawati Pane sejak tahun 1964 memiliki tanah di Parit 12 Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis seluas 31.955 m² dengan alas hak penguasaan 8 (delapan) Surat Keterangan An. Saksi Korban Sjarkiah Ernawati Pane dan suami Saksi Korban, Alm. Bactiar Pakpahan.

Sekitar bulan Mei 2012, Saksi Korban menelepon anaknya Erianto Pakpahan, yang mengatakan, bahwa tanah mereka yang terletak di Parit 12 Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis seluas 31.955 m² oleh Terdakwa "E.H.H" akan membantu mensertifikatkan tanah tersebut menjadi Hak Milik atas nama Saksi Korban, lalu Saksi Erianto disuruh menemani Saksi Korban mengurus surat-suratnya. Ketika Saksi Erianto sudah berada di rumah Saksi Korban, Saksi Korban menelepon Terdakwa untuk menindaklanjuti permintaan Terdakwa yang akan membantu mensertifikatkan tanah-tanah milik Saksi Korban dan disepakati mereka akan bertemu di RM. Garuda Jalan Simpang S. Parman, Medan tanggal 11 Mei 2012.

Pada tanggal 11 Mei 2011 bertempat di rumah makan Garuda, Saksi Korban dengan ditemani Erianto Pakpahan bertemu dengan Terdakwa, setelah ngobrol-ngobrol Terdakwa dengan tipu muslihat

¹ Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn., tertanggal 15 September 2015, hlm. 5-10.

dan rangkaian kebohongan agar saksi korban menyerahkan surat-surat keterangan tanah milik saksi korban kepada Terdakwa untuk diuruskan menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama saksi korban melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, atas ucapan Terdakwa "E.H.H" tersebut saksi korban yakin dan percaya karena Terdakwa "E.H.H" juga sedang mengurus sertifikat tanah seluas 9.000 m² milik Saksi Korban yang akan dibangun perumahan. Karena percaya Terdakwa "E.H.H" akan membantu mensertifikatkan tanah miliknya akhirnya Saksi Korban menyerahkan 8 (delapan) lembar Surat Keterangan Tanah atas nama Saksi Korban dan Alm. Bachtiar Pakpahan kepada Terdakwa "E.H.H" dan untuk penyerahan Surat Keterangan Tanah tersebut dibuat tanda terima yang diterima oleh Amin Iskandar Nasution pegawai notaris yang ditunjuk oleh Terdakwa "E.H.H".

Saksi Amin Iskandar atas permintaan Terdakwa "E.H.H" menyerahkan surat-surat tanah milik Saksi Korban kepada Notaris Elza Mawarni, padahal seharusnya diserahkan kepada Notaris Marwansyah Nasution. Setelah berjalan beberapa waktu ternyata sampai dengan sekarang Saksi Korban tidak pernah menerima Sertifikat Hak Milik atas tanah miliknya yang terletak di Parit 12 Desa Baru, Kecamatan Batang Kuis seluas 31.955 m² dari Terdakwa "E.H.H", akan tetapi Terdakwa "E.H.H" dan Terdakwa "F.H.H" dengan melawan hukum melalui CV. Hasian Abadi Group yang ditandatangani oleh Terdakwa "F.H.H" telah mengagunkan surat-surat tanah milik Saksi Korban untuk mengajukan kredit ke Bank Sumut KCP. Krakatau sebanyak Rp.2.600.000.000,00 (dua miliar enam ratus juta rupiah), tanpa seizin Saksi Korban seolah-olah surat-surat tanah milik Saksi Korban tersebut milik Terdakwa "E.H.H" dan Terdakwa "F.H.H".

Kemudian surat-surat tanah milik saksi korban yang diagunkan ke Bank Sumut Kcp. Krakatau masih berupa surat keterangan tersebut kemudian dialihkan oleh Terdakwa "E.H.H" menjadi Hak Milik atas nama Terdakwa "E.H.H" dan "F.H.H" dengan cara, pada tanggal 3 Juli 2012 dengan melawan hukum Terdakwa "E.H.H" bersama Terdakwa "E.H.H" telah mengajukan permohonan hak milik atas tanah milik Saksi Korban tersebut kepada Kepala kantor Pertanahan Deli Serdang Atas Nama Terdakwa "E.H.H" dan Terdakwa "F.H.H" dengan luas masing-masing 15.650 m² dan 15.380 m² dengan melampirkan Akta No. 51 Pemindehan dan Penyerahan Hak Dengan Ganti Rugi yang dibuat oleh notaris H. Marwansyah Nasution pada tanggal 31 Maret 2012 antara Nyonya S. Ernawaty Pane dengan Tuan "E.H.H" dan Akta No. 52 tanggal 31 Maret 2012 tentang Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi yang dibuat Notaris H. Marwansyah Nasution antara Ny. S. Ernawati Pane dengan Ny. Farah Hasmina Harahap dan melampirkan 8 (delapan) buah surat-surat tanah milik Saksi Korban, seolah-olah telah terjadi penyerahan hak dan pelepasan hak dengan ganti rugi atas tanah milik Saksi Korban dengan kedua Terdakwa padahal antara Saksi Korban dengan kedua Terdakwa belum pernah melakukan penyerahan dan pelepasan hak dengan ganti rugi kepada kedua terdakwa. Akibat perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian.

Adapun amar Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn., tertanggal 15 September 2015, yaitu:²

1. “Menyatakan Para Terdakwa “E.H.H., dan F.H.H” tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu atau kedua;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum tersebut;
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, ...dst. dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas Amin Iskandar Nasution;
5. Membebaskan biaya kepada Negara”.

Terhadap amar putusan tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Medan mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung RI. Upaya hukum banding terhadap putusan bebas tidak ada berdasarkan Pasal 244 KUHP dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 114/PUU-X/2012. Selanjutnya, pada tanggal 10 November 2016, Mahkamah Agung RI menjatuhkan putusannya dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001K/PID/2016 dengan amar, sebagai berikut:³

1. “Menyatakan Para Terdakwa “E.H.H., dan F.H.H” tersebut di atas tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Para Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak-hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan di dalam berkas Amin Iskandar Nasution;
5. Membebaskan biaya kepada Negara”.

Berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tersebut, maka dapat ditarik benang merah bahwasanya Terdakwa “E.H.H., dkk” tidak melakukan perbuatan pidana, akan tetapi perbuatan tersebut dilakukannya hanya saja bukan merupakan tindak pidana. Analisis yang dapat dilakukan adalah bahwasanya jika perbuatannya bukan merupakan tindak pidana, artinya perbuatan para terdakwa merupakan perbuatan dalam bidang hukum perdata, bukan perbuatan yang dapat dijatuhkan

² Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn., tertanggal 15 September 2015, hlm. 82-83.

³ Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001K/PID/2016, tertanggal 10 November 2016, hlm. 19-20.

sanksi pidana. Oleh karenanya, terdapat permasalahan hukum yang layak untuk dianalisis dan dikaji lebih lanjut. Permasalahan hukum tersebut, yaitu mengenai kriteria perbuatan melawan hukum perdata dan perbuatan melawan hukum pidana dalam putusan pengadilan yang diangkat dalam penelitian ini.

Adapun permasalahan hukum dapat dirumuskan, sebagai berikut: Bagaimana pertimbangan hakim tentang perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn., tertanggal 15 September 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001K/PID/2016, tertanggal 10 November 2016. Tujuan penelitian adalah Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan hakim tentang perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn., tertanggal 15 September 2015 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001K/PID/2016, tertanggal 10 November 2016.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif yang menggunakan data sekunder. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, sementara putusan didapat dari Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan. Alat pengumpulan data berupa studi dokumen dengan menggunakan analisis data berupa kualitatif. Penarikan kesimpulan dengan cara deduktif.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1 Analisis Perbuatan Melawan Hukum Perdata dan Pidana

Perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) dalam konteks perdata diatur dalam Pasal 1365 KUH.Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW) dalam Buku III KUH.Perdata, pada bagian tentang perikatan-perikatan yang dilahirkan demi undang-undang. Adapun bunyi ketentuan Pasal 1365 KUH.Perdata : "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut".

Menurut Rosa Agustina, dalam menentukan suatu perbuatan dapat dikualifisir sebagai perbuatan melawan hukum, diperlukan 4 (empat) syarat⁴ :

1. "Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan; dan
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian".

Mencermati perluasan dari unsur "melanggar hukum" dari Pasal 1365 KUH.Perdata tersebut, dalam prakteknya ketentuan pasal tersebut sering disebut pasal "keranjang sampah".⁵

⁴ Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, (Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI, 2003), hlm. 117.

Dalam konteks hukum pidana, menurut pendapat dari Satochid Kartanegara, “melawan hukum” (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan, menjadi:⁶

1. “*Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
2. *Wederrechtelijk* materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*)”.

Lebih lanjut, Schaffmeister, sebagaimana dikutip oleh Andi Hamzah, berpendapat bahwa “melawan hukum” yang tercantum di dalam rumusan delik yang menjadi bagian inti delik sebagai “melawan hukum secara khusus” (contoh : Pasal 372 KUHP), sedangkan “melawan hukum” sebagai unsur yang tidak disebut dalam rumusan delik tetapi menjadi dasar untuk menjatuhkan pidana sebagai “melawan hukum secara umum” (contoh : Pasal 351 KUHP).⁷

Perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks hukum pidana dengan dalam konteks hukum perdata adalah lebih dititikberatkan pada perbedaan sifat hukum pidana yang bersifat publik dan hukum perdata yang bersifat privat. Untuk itu, sebagai referensi, menurut Munir Fuady, menyatakan bahwa:⁸

“Hanya saja yang membedakan antara perbuatan (melawan hukum) pidana dengan perbuatan melawan hukum (perdata) adalah bahwa sesuai dengan sifatnya sebagai hukum publik, maka dengan perbuatan pidana, ada kepentingan umum yang dilanggar (disamping mungkin juga kepentingan individu), sedangkan dengan perbuatan melawan hukum (perdata), maka yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja”.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas maka perbedaan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana terletak pada sifatnya.

Menurut Julisman adapun kriteria dan kedudukan cek dan bilyet giro yang digunakan sebagai jaminan utang dalam hubungan bisnis yang menimbulkan akibat hukum dalam konteks pidana maupun akibat hukum dalam konteks perdata, terdapat 2 (dua) perbuatan, yaitu:⁹

1. “Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Perdata (*onrechtmatigedaad*)

⁵ *Ibid.*

⁶ Satochid Kartanegara dalam Leden Marpaung, *Azas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), hlm. 45.

⁷ Schaffmeister dalam A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Jakarta: Yarsif Watampone, 2010), hlm. 168.

⁸ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum : Pendekatan Kontemporer*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 22.

⁹ Julisman, dkk., “Analisis Hukum Kedudukan Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Jaminan Utang Dalam Hubungan Bisnis”, *USU Law Journal Vol. 5 No. 3*, (2017), hlm. 60-61.

Kedudukan dan kriteria penggunaan cek dan bilyet giro kosong yang dikategorikan sebagai *onrechtmatigedaad* yaitu apabila perbuatan seseorang penarik cek kosong tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana dalam pasal-pasal KUHP. Karena suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai *wedderechtigheids* yaitu apabila perbuatan itu memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam KUHP. Sehingga, penggunaan cek dan bilyet giro kosong tersebut bukanlah *wedderechtigheids* akan tetapi adalah *onrechtmatigedaad*. Sebagai salah satu contoh terhadap penggunaan cek kosong akan tetapi bukan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, yaitu : apabila penarik cek kosong yang dari semula tidak ada niat untuk tidak melakukan pembayaran, akan tetapi karena keadaan memaksa mengakibatkan gagal bayar dan terhadap kegagalan bayar tersebut penarik cek kosong telah melakukan pemberitahuan kepada penerima cek dan terhadap gagal bayar tersebut penarik cek telah berupaya untuk menyelesaikannya dengan cara mencicil walaupun hanya dengan jumlah yang kecil atas cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka perbuatannya itu berubah konteksnya dari *wedderechtigheids* menjadi *onrechtmatigedaad*. Hal ini dikarenakan untuk melakukan pembayaran atas cek atau bilyet giro kosong yang dikeluarkannya tersebut pasti penarik dan penerima membuat suatu kesepakatan-kesepakatan, baik itu tahapan pembayaran, maupun besaran pembayaran yang menjadi kesepakatan lanjutan di luar dari peristiwa penarikan cek kosong itu sendiri.

2. Perbuatan Melawan Hukum Dalam Konteks Pidana (*wederrechtlijkheden*)

Kedudukan dan kriteria penggunaan cek dan bilyet giro kosong yang dikategorikan sebagai *wedderechtigheids* yaitu apabila perbuatan seorang penarik cek kosong telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP. Sebagai contoh : penarik cek yang telah “patut diketahuinya” dan dengan “keadaan sadar” mengeluarkan cek dan menyerahkannya kepada orang lain, padahal diketahuinya pada saat cek tersebut ditariknya/dituliskannya, dana di dalam rekening gironya tidak ada atau tidak cukup, maka perbuatannya tersebut dikategorikan telah memenuhi unsur tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana sesuai Pasal 378 KUHP, namun harus dilihat peristiwa per peristiwa kenapa cek dan bilyet giro tersebut dikeluarkan. Akan tetapi, jika perbuatannya itu tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana di dalam KUHP, maka perbuatannya dikategorikan sebagai *onrechtmatigedaad*. Dengan kata lain, dalam hukum pidana suatu perbuatan harus dibuktikan terlebih dahulu “niat” (*mens rea*) dari penarik cek kosong tersebut apakah memang penarik memang berniat untuk melakukan tindak pidana terhadap penerima atau tidak.

Dengan kata lain, dengan “tidak adanya niat” apalagi “dapat dibuktikan adanya pembayaran” yang dilakukan oleh Penarik selaku debitur kepada Penerima selaku kreditur walaupun “hanya

sebahagian” telah merubah kategori perbuatan melawan hukum debitur dari perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana menjadi perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata. Sebaliknya, apabila sejak dari awal penarikan cek kosong, penarik “telah mempunyai niat” untuk melakukan penipuan dengan menggunakan cek dan bilyet giro sebagai “alat melakukan tindak pidana” dan “dapat dibuktikan tidak ada suatu pembayaran apapun” terhadap cek dan bilyet giro yang dikeluarkannya, maka perbuatan tersebut termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Oleh karena dengan telah ditemukannya titik perbedaan ini, maka bagi penegak hukum, yaitu : penyidik, penuntut, penasihat hukum, dan hakim dapat dengan mudah menentukan kategori perbuatan dalam penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana (*wedderechtelijkheid*) dan kategori yang bagaimana sebagai perbuatan perdata (*onrechtmatigedaad*). Karena peraturan mengenai cek dan bilyet giro hingga sampai saat ini tidak ada satu aturan pun yang dapat menentukan titik singgung kategori penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana dan penggunaan cek dan bilyet giro yang bagaimana dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata”.

Berdasarkan penjelasan dari Julisman yang memberikan contoh dengan penggunaan cek dan bilyet giro kosong sebagai jaminan utang dalam transaksi bisnis, dapat ditarik benang merah bahwasanya perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata dan perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana jelas memiliki perbedaan. Surat pengakuan hutang juga sering disalahgunakan dijadikan sebagai modus penipuan. Surat pengakuan hutang ini hampir mirip dengan bilyet giro. Perbedaan tersebut terletak pada “niat” (*mens rea*) dari pelaku, apakah perbuatannya tersebut dapat dikategorikan telah melanggar ketentuan pasal-pasal dalam KUH.Pidana, atau tidak. Untuk menentukan niat seseorang, maka harus melihat rangkaian-rangkaian perbuatan yang dilakukannya apakah memenuhi unsur pasal tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 ataupun Pasal 372 KUH.Pidana.

3.2 Penarikan Perbuatan Melawan Hukum Perdata Menjadi Perbuatan Melawan Hukum Pidana

Menurut Daniel S. Lev, “irisasi antara tindak pidana dan sengketa keperdataan tidak hanya menjadikan tipisnya garis batas antara perkara pidana dan perkara perdata, tetapi terjadinya kecenderungan untuk melakukan kriminalisasi terhadap sengketa perdata”. Pernyataan tersebut

setidaknya didasarkan pada banyaknya perkara tindak pidana yang disidangkan di pengadilan pidana, yang berawal dari sengketa keperdataan antara para pihak.¹⁰

Menurut Asep N. Mulyana, setidaknya terdapat 3 (tiga) persoalan yang seyogyanya menjadi perhatian dalam proses pengadilan perdata di tanah air, yaitu:

1. “Lambannya proses pengadilan perdata terkait dengan sengketa para pihak. Gugatan keperdataan yang diajukan ke pengadilan negeri sampai dengan putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sehingga dapat dieksekusi, setidaknya membutuhkan waktu sekitar 390 hari. Lamanya penyelesaian sengketa keperdataan lebih dari satu tahun tersebut termasuk juga dalam penyelesaian sengketa perjanjian ataupun kontrak sehingga Bank Dunia menempatkan Indonesia pada peringkat ke-145 dalam hal penegakan hukum kontrak.¹¹
2. Besarnya biaya dalam penyelesaian proses pengadilan perkara perdata. Mahalnya biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa dibandingkan dengan nilai objek yang dipersengketakan, kerap kali menjadi keluhan dari mereka yang mengajukan sengketa keperdataan ke pengadilan negeri. Kondisi ini bukan hanya menimbulkan keluhan dari para pihak yang berurusan dengan badan pengadilan perdata, melainkan juga bertentangan dengan asas pengadilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
3. Kurang berdayanya putusan pengadilan perdata dalam melaksanakan eksekusi. Besarnya biaya yang dikeluarkan para pihak dalam bersengketa, tidak menjadi jaminan akan mulusnya pelaksanaan eksekusi ketika perkaranya dimenangkan di pengadilan. Hal ini antara lain disebabkan keterbatasan eksekutor. Berbeda halnya dengan eksekusi perkara pidana yang kerap kali mendapatkan dukungan penuh dari Kepolisian dengan perangkat yang dimilikinya karena adanya keterikatan emosional dengan perkara pidana dimana mereka bertindak juga selaku penyidik”.

Ketiga persoalan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan perdata itulah, yang antara lain menyebabkan banyaknya kritik terhadap kinerja pengadilan dalam penyelesaian sengketa keperdataan. Lembaga pengadilan perdata dianggap tidak responsif, bahkan putusan yang dihasilkannya justru membuat masalah baru dan terkadang membingungkan karena mutu putusan yang tidak menyentuh permasalahan pokok sengketa.¹²

¹⁰ Daniel S. Lev dalam Asep N. Mulyana, *Deferred Prosecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, (Jakarta: Grasindo, 2019), hlm. 81.

¹¹ *Ibid.*

¹² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 153.

Menurut Asep N. Mulayana, fenomena inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya para pihak yang bersengketa, kemudian menempuh mekanisme peradilan pidana dengan melaporkan kasusnya ke aparat penegak hukum. Dalam realitasnya, ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia maupun Pasal 5 huruf h Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri¹³ tersebut tidak serta merta menurunkan animo (budaya hukum) sebagian besar masyarakat untuk melaporkan kepada Kepolisian, manakala persoalan utang piutang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat. Salah satu penyebab akan tingginya budaya hukum para pihak untuk menempuh jalur pidana karena adanya instrumen penjara yang dapat memaksa para pihak untuk menyelesaikan kewajibannya. Melalui mekanisme peradilan pidana, aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk menangkap, menahan, dan memenjarakan mereka yang diduga melakukan tindak pidana dan menjadikannya tersangka maupun terdakwa untuk diajukan ke persidangan pidana. Bahkan ketika putusan pengadilan pidana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), maka pelaksanaan eksekusinya dapat dilakukan secara paksa oleh aparat penegak hukum.¹⁴

Pada sisi lain, proses peradilan pidana tampaknya juga tidak luput dari berbagai keterbatasan dan permasalahan. Salah satu persoalan yang kerap kali dialami oleh para pencari keadilan, terkait dengan lamanya waktu yang dibutuhkan mulai dari pelaporan terjadinya suatu tindak pidana kepada penyidik, proses pra-penuntutan dan penuntutan di sidang pengadilan negeri, upaya hukum banding, kasasi, sampai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹⁵

Lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses peradilan pidana tersebut, menjadikan biaya yang dikeluarkan dalam suatu penanganan perkara juga menjadi tidak sedikit. Belum lagi ketika adanya upaya hukum luar biasa, berupa kasasi demi kepentingan hukum maupun peninjauan kembali yang menjadikan bertambah panjang tahapan serta waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian suatu perkara pidana. Oleh karenanya, Evan Whitton mensinyalir berbagai persoalan dalam proses peradilan pidana, antara lain : tumpukan perkara yang sangat parah (*overloaded*), lamban, dan memakan waktu (*waste of time*), berproses dengan biaya yang mahal (*very expensive*), kurang mampu mengakomodasi rasa keadilan masyarakat (*inresponsive*), serta terlalu kaku, formal dan terlampau teknis (*non-flexible, formalistic, and technically*).¹⁶

Kritikan terhadap penyelenggaraan peradilan pidana acapkali dilontarkan ketika banyaknya putusan hakim yang kontroversial dan dianggap menjadi tempat kriminalisasi terhadap kasus-kasus

¹³ Pasal 5 huruf h Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa : "Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang untuk menjadi penagih piutang atau menjadi pelindung orang yang punya utang".

¹⁴ Asep N. Mulayana, *Op.cit.*, hlm. 82-83.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 83.

¹⁶ Evan Whitton dalam *Loc.cit.*, hlm. 83.

yang sejatinya merupakan sengketa keperdataan. Akibatnya, pengadilan pidana yang seharusnya menjadi tempat untuk memisahkan orang bersalah dari orang tidak bersalah,¹⁷ justru menjadi tempat untuk melegalisasi hak-hak keperdataan yang seharusnya menjadi domain peradilan perdata maupun institusi administrasiatif.¹⁸

3.3 Analisis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn., jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001K/PID/2016

Dalam penelitian ini menguraikan mengenai penarikan perbuatan melawan hukum perdata menjadi perbuatan melawan hukum pidana. Adapun objek penelitiannya adalah Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001K/PID/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Setelah dilakukan pemeriksaan di tingkat Mahkamah Agung RI, selanjutnya majelis hakim agung menjatuhkan putusan dengan menolak kasasi yang diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum, akan tetapi majelis hakim agung memperbaiki amar putusan. Sehingga akhirnya Para Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan penuntut umum (*onslag van rechtstvervolging*).

1. Analisis Kemampuan Bertanggungjawab bagi Pelaku

Masalah kemampuan bertanggung jawab ini terdapat dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana".¹⁹ Menurut Moeljatno mengatakan bahwa, bila tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan hal lain misalnya jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda, maka Pasal 44 KUHP ini tidak dapat diterapkan kepadanya.²⁰

Kemampuan bertanggung jawab sebenarnya yang merupakan kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk adalah merupakan faktor akal, dimana dapat membedakan perbuatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dan juga kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafannya tentang baik buruknya perbuatan, dan ini merupakan faktor perasaan. Menurut R. Soesilo, masalah kemampuan bertanggung jawab ini disebutkan dalam Pasal 44 KUHP, yang berbunyi : "Barangsiapa mengerjakan sesuatu perbuatan, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akal, tidak boleh dihukum".²¹ Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 44 KUHP, R. Soesilo

¹⁷ Lawrence M. Friedman dalam *Loc.cit.*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ Anonymous, *KUHAP dan KUHP*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 20.

²⁰ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), hlm. 178.

²¹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politea, 1996), hlm. 60.

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan perkataan 'akal' adalah kekuatan pikiran, daya pikiran, kecerdasan pikiran, sedangkan yang 'sakit berubah akal' adalah mereka yang sakit gila, *manie*, *histeri*, *epilepsi*, *melancholie* dan bermacam-macam penyakit jiwa lain-lainnya.²²

Dari rumusan Pasal 44 KUHP, pada dasarnya orang-orang yang masuk dalam kualifikasi Pasal 44 ayat (1) KUHP tidak hanya terbatas pada orang yang tidak memiliki kemampuan jiwa, atau dengan kata lain yang memiliki penyakit jiwa, melainkan orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, artinya lebih luas dari memiliki penyakit jiwa dan termasuk memiliki penyakit jiwa. Dengan demikian dalam hal penentuan ada tidaknya kemampuan bertanggung jawab, apabila hakim menghadapi kasus yang demikian, hakim harus menerima hasil pemeriksaan dari psikiater tentang bagaimana kondisi kejiwaan pelaku tindak pidana, karena psikiater lah yang memiliki kompetensi untuk menentukan hal tersebut. Namun dalam menentukan apakah seseorang memiliki ketidakmampuan akal yang termasuk kemampuan jiwa dan apakah juga memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana, hasil pemeriksaan dari psikiater tidaklah bersifat mutlak. Hakim benar dapat mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiater, namun orang yang tidak memiliki kemampuan akal sehat, yang termasuk pula kemampuan jiwa, tidak serta merta langsung dapat dikatakan tidak dapat bertanggung jawab secara pidana atas tindak pidana yang dilakukannya. Harus dilihat apakah ada kaitan yang erat dan demikian rupa antara ketidakmampuan akal tersebut dengan perbuatan yang dilakukan. Atas kaitan tersebut kemudian akan ditentukan apakah orang tersebut memiliki kemampuan bertanggung jawab secara pidana atau tidak.²³

Uraian mengenai kemampuan bertanggungjawab di atas, dikaitkan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn. Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001K/PID/2016, maka pertimbangan hukum tersebut sudah benar secara hukum. Sebab, hakim dalam memberikan pertimbangan unsur "barang siapa" yaitu memberikan pengertian bahwasanya setiap orang yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang daripadanya dapat dituntut pertanggungjawaban pidana.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis berpendapat secara konkrit menunjuk pada diri para terdakwa, maka berdasarkan dakwaan penuntut umum yang telah menghadapkan para terdakwa dihubungkan dengan pengakuan para terdakwa pada persidangan dengan segala identitasnya bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Dihubungkan pula dengan keterangan saksi-saksi yang sebagian besar mengenali para terdakwa, dan selama persidangan para terdakwa ternyata sehat

²² *Ibid.*, hlm. 61.

²³ Anthoni Y. Oratmangun, "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP", *Jurnal Lex et Societatis Vol. IV No. 5, Mei (2016)*, hlm. 179.

jasmani dan rohani. Sehingga dengan demikian unsur barang siapa disini telah terbukti secara sah dan meyakinkan terpenuhi.

2. Analisis Penarikan Perbuatan Melawan Hukum Perdata Menjadi Perbuatan Melawan Hukum Pidana

Dalam konteks penarikan perbuatan melawan hukum perdata menjadi perbuatan melawan hukum pidana dalam objek penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn., Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001K/PID/2016 An. Terdakwa Eko Handoko Hasian,dkk., yang telah berkekuatan hukum tetap bahwasanya kasus bermula dari kasus perdata yang ditarik menjadi kasus pidana.

Dalam hal ini, awal hubungan antara para terdakwa dengan saksi korban adalah hubungan kerjasama bangun bagi antara pemilik tanah (saksi korban) dengan developer (para terdakwa). Hubungan kerjasama yang dijalin para terdakwa dengan saksi korban telah pernah dilakukan sebelumnya, yaitu pada hubungan kerjasama pertama dalam hal pembangunan Perumahan Tiara Residence di atas tanah $\pm 9.000 \text{ m}^2$. Pada hubungan kerjasama yang pertama, perumahan-perumahan telah dibangun, alas hak berupa surat keterangan tanah telah ditingkatkan haknya terdaftar An. Para Terdakwa, dan terdakwa mengajukan pinjaman ke bank. Namun memang benar dapat dibuktikan bahwasanya perumahan tersebut tidak selesai dibangun.

Selanjutnya, permasalahan mencuat ketika hubungan kerjasama yang kedua berupa perjanjian bangun bagi di atas tanah seluas $\pm 4.000 \text{ m}^2$ yang tidak lunas dibayar oleh para terdakwa, sehingga akhirnya saksi korban membuat laporan pengaduan ke Polda Sumut. Setelah dilakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan "Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan" sebagaimana dimaksud dan diancam sanksi pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 372 KUH.Pidana, selanjutnya berkas perkara dilimpahkan ke Kejaksaan untuk disidangkan.

Dalam persidangan, ternyata para terdakwa berhasil membuktikan bahwasanya hubungan hukum antara para terdakwa dengan saksi korban adalah berupa perjanjian bangun bagi yang sudah dilakukan untuk kedua kalinya. Pada perjanjian bangun bagi pertama, para terdakwa telah melunasi seluruh pembayaran kepada saksi korban, hanya saja pada perjanjian bangun bagi kedua, para terdakwa belum melunasinya sehingga inilah alasan bagi saksi korban untuk membuat laporan polisi. Oleh karena itu, hubungan hukum keperdataan antara saksi korban dengan para terdakwa ditarik menjadi perbuatan melawan hukum pidana.

Pertimbangan majelis hakim pengadilan negeri medan telah membebaskan para terdakwa dari segala tuntutan hukum penuntut umum dikarenakan berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi telah terungkap secara sempurna menurut hukum bahwasanya para terdakwa hanya kurang bayar terhadap perjanjian bangun bagi kepada saksi korban. Adapun total kewajiban yang dibebankan kepada para

terdakwa berdasarkan Akta No. 51 dan No. 52 adalah berjumlah Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Adapun pembayaran yang telah dilakukan adalah sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) baik secara langsung, maupun tidak langsung kepada anak dan menantu saksi korban dengan menunjukkan bukti-bukti transfer dan kwitansi pembayaran. Sehingga kekurangan pembayaran hanyalah sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah). Oleh sebab itu, majelis hakim telah benar dalam memandang kasus ini bahwasanya perbuatan melawan hukum dalam hal ini bukanlah perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana, melainkan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata.

Terkait dengan adanya akta-akta yang diduga palsu, seharusnya pada waktu penyelidikan dan penyidikan dilakukan pengembangan terhadap kasus ini. Penyidik Polda Sumut dapat mengembangkannya walaupun dasar pelaporan polisinya adalah tindak pidana penipuan dan penggelapan. Pengembangan tersebut dapat menambahkan pasal berupa tindak pidana membuat surat palsu atau memasukkan keterangan palsu ke dalam akta autentik yang menimbulkan hak bagi pihak lain sebagaimana diatur dan diancam sanksi pidana dalam Pasal 263 dan Pasal 266 KUH.Pidana.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab pembahasan sebelumnya bahwasanya tidak jarang kasus perdata ditarik menjadi kasus pidana dikarenakan penanganan kasus perdata yang memakan waktu lama dan biaya yang tidak sedikit. Namun, dalam hal ini majelis hakim pidana pada Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum. Adapun perbuatan melawan hukum yang dilakukan terdakwa bukanlah termasuk kepada perbuatan melawan hukum pidana, melainkan perbuatan melawan hukum perdata. Perbuatan melawan hukum perdata tersebut harusnya diselesaikan menggunakan instrumen keperdataan yang berlaku.

3. Analisis Alasan Pemaaf dan Alasan Pembena

Alasan yang menghilangkan sifat melawan hukum tindak pidana dalam kepustakaan disebut alasan pembena. Sedangkan, alasan yang menghapuskan kesalahan disebut dengan alasan pemaaf. Dibedakannya alasan pembena dari alasan pemaaf karena keduanya mempunyai fungsi yang berbeda. Bahkan, Wilson mengatakan terdapat *moral force* yang berbeda pada kedua *defence* tersebut. Adanya alasan pembena berujung pada pembenaran atas tindak pidana yang sepiantas lalu melawan hukum, sedangkan adanya alasan pemaaf berdampak pada pemaafan pembuatnya sekalipun telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum.²⁴ Berdasarkan pertimbangan hukum dalam putusan yang diangkat menjadi objek dalam penelitian ini, maka menurut majelis hakim terdapat alasan pemaaf di dalam diri para terdakwa.

²⁴ Chairul Huda dalam Mahmud Mulyadi, "Niat Jahat (*Mens Rea*) Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, April (2016), hlm. 124.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka adapun yang membedakan perbuatan melawan hukum pidana dan perbuatan melawan hukum perdata adalah perbuatan melawan hukum pidana dilakukan dengan dasar adanya niat dari pelaku (*mens rea*). Sedangkan, perbuatan melawan hukum perdata menurut Rosa Agustina bahwasanya perbuatan melawan hukum suatu perbuatan atau suatu kealpaan berbuat, yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (orang yang melakukan perbuatan) atau melanggar baik kesusilaan, maupun bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat tentang orang atau barang. Sehingga dalam hal ini, kasus yang diangkat dalam penelitian ini seyogyanya adalah kasus hukum perdata yang dipaksakan penyelesaiannya menggunakan upaya hukum pidana.

4. Penutup

Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn., tertanggal 15 September 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001K/PID/2016., tertanggal 10 November 2016 telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, sehingga putusan tersebut menyatakan bahwasanya perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi bukan merupakan tindak pidana (*onslag van rechtsvervolging*). Sehingga oleh karenanya perbuatan para terdakwa adalah perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata (*onrechtmatigedaad*) dimana telah terjadi kurang bayar terhadap perjanjian bangun bagi yang dibuat oleh dan antara saksi korban dengan para terdakwa. Ternyata hubungan hukum antara saksi korban dengan para terdakwa dimulai dari perjanjian bangun bagi Perumahan Tiara Residence sebagai proyek perumahan pertama yang ditindaklanjuti untuk perumahan yang kedua. Dalam hal, hubungan kerjasama yang kedua inilah terjadi permasalahan antara saksi korban dengan para terdakwa yang berujung kepada penyelesaian melalui jalur hukum pidana yang ditempuh oleh saksi korban. Majelis hakim telah memandang permasalahan hukum antara saksi korban dan para terdakwa secara menyeluruh dengan memulainya dari awal pertemuan antara korban dan terdakwa. Sebaiknya hakim sebagai tumpuan masyarakat dalam mencari keadilan, agar kiranya menjaga kinerja dalam menilai suatu kasus yang disodorkan kepadanya untuk disidangkan. Apakah kasus tersebut murni keperdataan ataukah kasus perdata yang dipaksakan menjadi kasus pidana.

Daftar Pustaka

Buku

- Abidin, A.Z., dan Hamzah, Andi., 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Agustina, Rosa., 2003, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pasca Sarjana FH-UI.

- Anonymous, 2013, *KUHAP dan KUHP*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Fuady, Munir., 2010, *Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Harahap, M. Yahya., 1997, *Beberapa Tinjauan Mengenai Sistem Peradilan dan Penyelesaian Sengketa*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden., 2005, *Azas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Cet. Ke-1, Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ed. Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mulayana, Asep N., 2019, *Deferred Presecution Agreement Dalam Kejahatan Bisnis*, Jakarta: Grasindo.
- Soesilo, R., 1996, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politea.

Journal articles:

- Julisman,dkk., (2017), "Analisis Hukum Kedudukan Penggunaan Cek dan Bilyet Giro Sebagai Jaminan Utang Dalam Hubungan Bisnis", *USU Law Journal Vol. 5 No. 3*.
- Mahkamah Agung RI, (2015), Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 3135/Pid.B/2014/PN.Mdn., tertanggal 15 September 2015.
- Mahkamah Agung RI, (2016), Putusan Mahkamah Agung RI No. 1001K/PID/2016, tertanggal 10 November 2016.
- Mulyadi, Mahmud., (2016), "Niat Jahat (*Mens Rea*) Dalam Tindak Pidana Korupsi", *Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara*, Medan, April.
- Oratmangun, Anthoni Y., (2016), "Kajian Hukum Terhadap Kemampuan Bertanggungjawab Menurut Pasal 44 KUHP", *Jurnal Lex et Societatis Vol. IV No. 5*, Mei.
- Republik Indonesia, (2003), Peraturan Pemerintah RI No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.